



P U T U S A N

NO. 118/ PID / 2011 / PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANTEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DOUCORE MAHAMADOU alias MADU bin SEKOU** ;

Tempat lahir : **Abijan negara Pantai Gading** ;

Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun/14 Maret 1978** ;

Jenis kelamin : **Laki-laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **JL. H. Daud No.37 Kp. Baru RT.002/003 Kel. Suka Bumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat** ;

Agama : **Islam** ;

Pekerjaan : **Pedagang** ;

Pendidikan : **Akademi marketing** ;

Hal.. 1 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : AMINUDIN alias UDIN bin DEDI
KUSWARA.

Tempat lahir : Brebes ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/06 Maret 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun Raya no.20 A Jakarta
Barat / Ds.Luwung Ragi Rt.02/07 Kel.
Luwung Ragi Kec. Bulak Kamba, Kab.
Brebes, Jawa Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah penahanan :

Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2011 s/d tanggal 27 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 8 Maret 2011 ;

Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan terhadap terdakwa, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa 1. Doucoure Mahamadou alias Madu bin Sekou, terdakwa 2. Aminudin alias Udin bin Dedi Kuswara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR, (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah), Mohamed Yafa, Rudi alias Cakre dan Betong (belum tertangkap) antara bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu hari bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) dikenalkan oleh sdr. UDA saat berada di toko Grosir pakaian milik sdr. UDA di tanah abang. Terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan sebagai pemilik dealer sepeda motor dengan sdr. Muhamed Yafa (belum tertangkap). Selanjutnya sdr. Muhamed Yafa meminta nomor handphone saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), sehingga antara H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) dengan sdr. Muhamed Yafa sejak bulan Agustus 2010 s/d awal bulan Nopember 2010 sering berjual beli motor bekas.

Sekitar awal bulan Nopember 2010, saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan berkenalan dengan terdakwa 1. Doucoure Mahamadau alias Madu bin Sekou di depan Rumah Sakit Pelni Slipi Petamburan Jakarta Barat yang dikenalkan oleh sdr. Muhamed Yafa ;

Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Erizal selaku Kepala Unit III Ranmor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yakni dirumah saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) telah terjadi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat- surat ;

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 11.40 Wib, saksi Brigadir Bambang Novi.S, SH dan saksi Brigadir Hendra Kurniawan,SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm) ketika mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih Silver No. Polisi B-3484 NEO tahun 2010 nomor rangka MH1JF8118AKO88918, nomor mesin JF81E1091624 atas nama JAMALUDIN alamat Perum Walet Regensi No. 21 Rt. 001/014 Kel. Sindan Kabupaten Tangerang, di Kp. Bulak Santri Karang Tengah Kota Tangerang yang menerima gadai dari sdr. RUDI alias CAKRE (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan perantara saksi OBI DARWIS bin JASRIA. Setelah dilakukan pengecekan, No.Polisi B-3484 NEO tersebut terdaftar untuk sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan bukan untuk sepeda motor Honda Vario sebagaimana yang dikendarai oleh saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm). Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi OBI DARWIS bin JASRIA di daerah Gondrong Cipondoh Kota Tangerang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 23.50 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dirumah saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) di Gg. Masjid At Taqwa Rt.04/05 No. 36 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, dan diamankan 5 (lima) unit sepeda motor dengan perincian :

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter new Z warna Hijau, No. rangka MH331 B002AJ437827, No. Mesin 31 B437905 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter new Z warna Hijau, No. rangka MH331 B002AJ2344274, No. Mesin 31 B344444 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR DB warna Merah Marun, N rangka MH35D9203BJ016688, No. Mesin 61091016728 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna Merah, No. rangka MH3280305AK324347, No. Mesin 282326447 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Hitam, No. rangka MH1J81139K437362, No. Mesin JB81432888 ;

-

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA dipinggir jalan raya KS Tubun dekat Masjid An Nur Petamburan Jakarta Barat, dimana terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA atas perintah terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) beserta anak buahnya yakni saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA dan setiap kali mengantarkan sepeda motor kepada terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA, ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA mendapat imbalan dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU dan terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA menjadikan sebagai kebiasaan sengaja membeli sepeda motor hasil kejahatan, karena setiap kali menerima sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA menemui dan menerima sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) ditempat cucian sepeda motor, sedikit-tidaknya ditempat yang tidak wajar untuk selalu dilakukan transaksi jual beli sepeda motor, kemudian membawanya ke gudang PT. BAHALAP TRADING ;

Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kemudian ditampung di gudang PT. BAHALAP TRADING yang beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Resmob Polres Metro Tangerang mendatangi gudang PT. BAHALAP TRADING sekaligus menangkap TASSEMBEDO MADI alias MADI sebagai pembeli sepeda motor yang saat itu berada di halaman gudang PT. BAHALAP TRADING. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU dipinggir jalan KS Tubun Jakarta Barat tepatnya di seberang RS Pelni ;

Bahwa kemudian di gudang PT. BAHALAP TRADING diamankan 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dengan perincian 20 unit merk Yamaha, 4 unit merk Honda dan 3 unit merk Suzuki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengamankan 28 (dua puluh delapan) box / peti kayu, setiap box / peti berisi 2 (dua) unit motor sehingga berjumlah 56 (lima puluh enam) unit motor dalam keadaan terurai (pretelan) dan terdapat tulisan dalam 28 (dua puluh delapan) box / peti akan dikirim kepada Mr. TM B/FASSO, setidak-tidaknya sama dengan inisial sdr. TASSEMBEDO MADI yang memiliki Pasport dari Negara BURKINA FASO (Afrika Barat) No.A1474409, dengan perincian 56 (lima puluh enam) unit sepeda motor tersebut sebagai berikut :

Jupiter Z dengan jumlah : 19 unit ;

Jupiter Z new dengan jumlah :
2 unit ;

Jupiter MX Kopling dengan jumlah :
22 unit ;

Jupiter MX manual dengan jumlah :
11 unit ;

Honda jenis CS 1 dengan jumlah :
2 unit ;

Sehingga seluruhnya berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor ;

Dari jumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor tersebut diatas, 54 (lima puluh empat) unit sudah dijual oleh terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kepada TASSEMBEDO MADI, 23 (dua puluh tiga) unit milik sdr. Muhamed Yafa, 1 (satu) unit milik sdr. HAMA, 1 (satu) unit milik sdr. HASAN dan 3 (unit) milik DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU ;

Setelah dilakukan pengecekan di Samsat diketahui bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor ilegal dengan perincian 1 (satu) unit sepeda motor yang disita dari saksi Achmad Ferry Sukari plat no. Polisinya diperuntukan untuk

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) hanya ada faktur, 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang diamankan dari gudang PT. BAHALAP TRADING tidak memiliki STNK dan BPKB dengan perincian 19 (sembilan belas) unit sepeda motor dalam keadaan berbentuk utuh dan 6 (enam) unit sepeda motor dalam keadaan terurai di dalam box / peti, sedangkan 58 (lima puluh delapan) unit motor dinyatakan legal ;

Dari 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor yang masih utuh, terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil penjualan terakhir saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), yakni :

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX B-6264- BYR No. Rangka MH32S0059K631499, No. Mesin 256631499 warna Biru tahun 2009 atas nama Julius Moreno alamat Pedongkelan Rt.10/13 Kapuk Jakarta Barat yang disangka digelapkan oleh sdr. HERMAN sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : 15/K/I/2011/SEK.PENJ, tanggal 06 Januari 2011 ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z B-6667- SPF No. Rangka MH330c0028j223293, No. Mesin 30C223290 warna Merah Hitam tahun 2008 atas nama SITI ZUBAEDAH alamat Petukangan Utara Rt. 11/11 Jakarta Selatan, dan

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Polisi tidak ada No. Rangka MH331 B002AJ591694, No. Mesin 31b591784 ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 481 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa 1. Doucoure Mahamadau alias Madu bin Sekou, terdakwa 2. Aminudin alias Udin bin Dedi Kuswara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR, (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamed Yafa, Rudi alias Cakre dan Betong (belum tertangkap) antara bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari bulan September 2010 s/d bulan Januari 2011, bertempat di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Agustus 2010, saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) dikenakan oleh sdr. UDA saat berada di toko Grosir pakaian milik sdr. UDA di tanah abang. Terdakwa dikenalkan sebagai pemilik dealer sepeda motor dengan sdr. Muhamed Yafa (belum tertangkap). Selanjutnya sdr. Muhamed Yafa meminta nomor handphone saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), sehingga antara H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) dengan sdr. Muhamed Yafa sejak bulan Agustus 2010 s/d awal bulan Nopember 2010 sering berjual beli motor bekas ;

Sekitar awal bulan Nopember 2010, saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan berkenalan dengan terdakwa 1. Doucoure Mahamadau alias Madu bin Sekou di depan Rumah Sakit Pelni Slipi Petamburan Jakarta Barat yang dikenakan oleh sdr. Muhamed Yafa ;

Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Erizal selaku Kepala Unit III Ranmor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Masjid At Taqwa Rt. 04/05 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yakni dirumah saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) telah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat.

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 11.40 Wib, saksi Brigadir Bambang Novi.S, SH dan saksi Brigadir Hendra Kurniawan,SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm) ketika mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih Silver No. Polisi B-3484 NEO tahun 2010 nomor rangka MH1JF8118AKO88918, nomor mesin JF81E1091624 atas nama JAMALUDIN alamat Jl. Perum Walet Regensi No. 21 Rt. 001/014 Kel. Sindan Kabupaten Tangerang, di Kp. Bulak Santri Karang Tengah Kota Tangerang yang menerima gadai dari sdr. RUDI alias CAKRE (DPO) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan perantara saksi OBI DARWIS bin JASRIA. Setelah dilakukan pengecekan, No.Polisi B-3484 NEO tersebut terdaftar untuk sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan bukan untuk sepeda motor Honda Vario sebagaimana yang dikendarai oleh saksi Achmad Ferry Sukari bin Nasar (Alm). Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi OBI DARWIS bin JASRIA di daerah Gondrong Cipondoh Kota Tangerang ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 23.50 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dirumah terdakwa H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) di Gg. Masjid At Taqwa Rt.04/05 No. 36 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, dan diamankan 5 (lima) unit sepeda motor dengan perincian :

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter new Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ437827, No. Mesin 31 B437905 ; -

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter new Z warna Hijau, No. rangka MH331B002AJ2344274, No. Mesin 31B344444 ;-

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR DB warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Marun, No. rangka MH35D9203BJ016688, No. Mesin 61091016728 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio warna Merah, No. rangka MH3280305AK324347, No. Mesin 282326447 ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Hitam, No. rangka MH1J81139K437362, No. Mesin JB81432888 ;

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA dipinggir jalan raya KS Tubun dekat Masjid An Nur Petamburan Jakarta Barat, dimana terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA atas perintah terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU sering menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) beserta anak buahnya yakni saksi ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA dan setiap kali mengantarkan sepeda motor kepada terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA, ACHMAD FERRY SUKARI bin NASAR (Alm), saksi SUHARTONO alias TONO bin MARWAN, saksi SAMSURI ISKANDAR bin DANI (Alm) dan saksi SUBUR bin NASAR dan saksi OBI DARWIS bin JASRIA mendapat imbalan dari saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU dan terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA mengetahui atau sepatutnya. harus menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut diperoleh dari kejahatan, karena setiap kali menerima sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm), terdakwa 2. AMINUDIN alias UDIN bin DEDI KUSWARA menemui dan menerima sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) ditempat cucian sepeda motor, kemudian

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke gudang PT. BAHALAP TRADING ;

Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kemudian ditampung di gudang PT. BAHALAP TRADING yang beralamat di Jl. KS Tubun Petamburan No. 160 Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Resmob Polres Metro Tangerang mendatangi gudang PT. BAHALAP TRADING sekaligus menangkap TASSEMBEDO MADI alias MADI sebagai pembeli sepeda motor yang saat itu berada di halaman gudang PT. BAHALAP TRADING. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU dipinggir jalan KS Tubun Jakarta Barat tepatnya di seberang RS Peln i ;

Bahwa kemudian di gudang PT. BAHALAP TRADING diamankan 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor dengan perincian 20 unit merk Yamaha, 4 unit merk Honda dan 3 unit merk Suzuki, serta mengamankan 28 (dua puluh delapan) box / peti kayu, setiap box / peti berisi 2 (dua) unit motor sehingga berjumlah 56 (lima puluh enam) unit motor dalam keadaan terurai (pretelan) dan terdapat tulisan dalam 28 (dua puluh delapan) box / peti akan dikirim kepada Mr. TM B/FASSO, setidaknya- tidaknya sama dengan inisial sdr. TASSEMBEDO MADI yang memiliki Pasport dari Negara BURKINA FASO (Afrika Barat) No.A1474409, dengan perincian 56 (lima puluh enam) unit sepeda motor tersebut sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Jupiter Z dengan jumlah | : 19 unit |
| Jupiter Z new dengan jumlah | : 2 unit |
| Jupiter MX Kopling dengan jumlah | : 22 unit |
| Jupiter MX manual dengan jumlah | : 11 unit |
| Honda jenis CS 1 dengan jumlah | : 2 unit. |

Sehingga seluruhnya berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor

Dari jumlah 83 (delapan puluh tiga) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, 54 (lima puluh empat) unit sudah dijual oleh terdakwa 1. DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU kepada TASSEMBEDO MADI, 23 (dua puluh tiga) unit milik sdr. Muhamed. Yafa, 1 (satu) unit milik sdr. HAMA, 1 (satu) unit milik sdr. HASAN dan 3 (unit) milik DOUCOURE MAHAMADAU alias MADU bin SEKOU ;

Setelah dilakukan pengecekan di Samsat diketahui bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit sepeda motor ilegal dengan perincian 1 (satu) unit sepeda motor yang disita dari saksi Achmad Ferry Sukari plat no. Polisinya diperuntukan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi H. Ismail Marzuki bin H. Misan (Alm) hanya ada faktur, 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang diamankan dari gudang PT. BAHALAP TRADING tidak memiliki STNK dan BPKB dengan perincian 19 (sembilan belas) unit sepeda motor dalam keadaan berbentuk utuh dan 6 (enam) unit sepeda motor dalam keadaan terurai di dalam box / peti, sedangkan 58 (lima puluh delapan) unit motor dinyatakan legal ;

Dari 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor yang masih utuh, terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil penjualan terakhir saksi H. ISMAIL MARZUKI bin H. MISAN (Alm), yakni :

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX B-6264- BYR No. Rangka MH32S0059K631499, No. Mesin 2S6631499 warna Biru tahun 2009 atas nama Julius Moreno alamat Pedongkelan Rt.10/13 Kapuk Jakarta Barat yang disangka digelapkan oleh sdr. HERMAN sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : 15/K/I/2011/SEK.PENJ, tanggal 06 Januari 2011 ;

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z B-6667- SPF No. Rangka MH330c0028j223293, No. Mesin 30C223290 warna Merah Hitam tahun 2008 atas nama SITI ZUBAEDAH alamat Petukangan Utara Rt. 11/11 jakarta Selatan, dan

Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Polisi tidak ada No. Rangka MH331B002AJ591694, No. Mesin 31b591784 ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2011 Nomor : 449/ Pid.B/ 2011/ PN. TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima ;

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama **DOUCORE MAHAMADOU** alias **MADU bin SEKOU** dan **AMINUDIN** alias **UDIN bin DEDI KUSWARA** batal demi hukum ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah membaca Akta Pernyataan Perlawanan Nomor : 50/ Akta.Pid/ 2011/ PN.TNG Jo. 449/ Pid.B/ 2011/ PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2011 Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut, perlawanan mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum para terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011 ;

Setelah membaca Memori Perlawanan dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 20 Mei 2011, memori perlawanan mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum terdakwa-terdakwa pada tanggal 7 Juni 2011, yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 4 s/d 5 adalah keliru dan tidak berdasarkan alasan hukum, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam surat dakwaan Penuntut Umum didakwa sebagai terdakwa yang turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sehingga tidak harus perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;

Bahwa penyebutan locus delicti yang dilakukan oleh saksi H. Ismail Marzuki bin Misan di Gg. Masjid At' Taqwa Rt. 04.05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah kota Tangerang merupakan rangkaian perbuatan yang juga dapat dipersalahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II sebagai pelaku turut serta ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang ;

Setelah membaca kontra memori perlawanan yang diajukan oleh kuasa hukum para terdakwa pada tanggal 13 Juni 2011, kontra memori perlawanan mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011, yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa kuasa hukum terdakwa tidak sependapat dengan memori perlawanan Penuntut Umum, karena tidak membahas penerapan hukum acara / KUHAP, akan tetapi membahas tentang hukum materiil, sehingga tidak relevan dengan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah benar, karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak disebutkan kapan/ waktu transaksi jual beli dilakukan antara terdakwa I (Doucoure Mahamadou) dengan H. Ismail Marzuki bin H. Misan ;

Bahwa antara terdakwa I (Doucoure Mahamadou) dengan H. Ismail Marzuki bin H. Misan telah terjadi sengketa perdata atas jual beli sepeda motor, dimana H. Ismail Marzuki bin H. Misan telah digugat oleh terdakwa I (Doucoure Mahamadou) melakukan perbuatan ingkar janji dan dilaporkan penipuan ke polisi karena sepeda motor yang dijual kepada terdakwa I (Doucoure Mahamadou) tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen lengkap, sedangkan H. Ismail Marzuki bin H. Misan telah berjanji akan menyerahkan surat-surat sepeda motor yang telah dibayar lunas oleh terdakwa I(Doucoure Mahamadou) dan ternyata H. Ismail Marzuki bin H. Misan berbohong tidak menyerahkan dokumen sepeda motor sebagaimana yang dijanjikan (Nomor 126/ Pdt.G/ 2011/ PN. TNG. Yang diputus verstek. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya secara otomatis unsure pasal penadahan sepeda motor tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 April 2011 dengan hadirnya terdakwa dan Penuntut Umum, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan perlawanan pada 25 April 2011 dengan demikian perlawanan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan seksama, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan sela Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam menyusun surat dakwaan tidak disusun secara sistimatis / runtut , padahal dalam berita acara penyidikan unsure-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah diterangkan oleh para saksi-saksi, walaupun demikian Penuntut Umum telah menyebutkan tempat dan waktu serta uraian dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa waktu / hari dan tanggal pembelian sepeda motor dari H. Ismail Marzuki bin H. Misan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual kepada terdakwa I (Doucoure Mahamadou) sebagai pembeli dilakukan secara berulang kali, sehingga tidak dapat disebutkan secara tepat waktunya, akan tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menyebutkan perbuatan tersebut dilakukan antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, hal mana dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya jual beli juga telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Gg. Masjid At' Taqwa Rt. 04.05 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah kota Tangerang rumah H. Ismail Marzuki bin H. Misan telah terjadi jual beli motor ;

Menimbang, bahwa setiap membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen sepeda motor tersebut terdakwa I (Doucoure Mahamadou) menyuruh terdakwa II (Aminudin als. Udin bin Dedi Kuswara) untuk menerima sepeda motor yang dibeli Terdakwa I dari H. Ismail Marzuki bin H. Misan, sedangkan setiap menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa II, H. Ismail Marzuki bin H. Misan menyuruh anak buahnya yaitu antara lain Ahmad Ferry Sukari, Suhartono untuk mengantarkan/ membawa sepeda motor tersebut ditempat yang telah disepakai oleh terdakwa II dan H. Ismail Marzuki bin H. Misan, dan mereka ini mendapat upah Rp. 100.000. (seratus ribu) dari H. Ismail Marzuki bin H. Misan ;

Menimbang, bahwa setiap penyerahan sepeda motor dari anak buah H. Ismail Marzuki bin H. Misan kepada terdakwa II dilakukan ditempat cucian sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke gudang PT. Bahalap Trading di Jl. K.S. Tubun Petamburan no. 160 Jakarta Barat untuk ditampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Mengingat pasal 156 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum maupun ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima Perlawanan dari Penuntut Umum ;

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2011 Nomor : 449/ PID.B/2011/PN.TNG ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menolak Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk melanjutkan memeriksa dan Memutus Pokok Perkara perkara nomor 449/ PID.B/2011/PN.TNG atas nama Terdakwa I Doucoure Mahamadou als. Madu bin Sekou dan Terdakwa II Aminudin als. Udin bin Dedi Kuswara ;

Biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT**, tanggal **05 Agustus 2011**, oleh kami **H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, FRANKE H. SINAGA, SH.MH. dan SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juli 2011 Nomor : 118/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T.t.d.

T.t.d.

1. FRANKE H. SINAGA, SH.MH.

H. SARIFUDIN, SH.

T.t.d.

2. SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI ,

T.t.d.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No : 118/PID/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)